BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Asrsitektur yang diangkat adalah **"Palembang *Rehabilitation Center for Victims of Sexual Violence Based On Healing Environment*"** untuk mengetahui pengertian judul tersebut, maka akan dijabarkan setiap definisi kata yang digunakan untuk menyusun judul laporan.

1. Rehabilitation Center

Pusat Rehabilitasi *(Rehabilitation Center)* adalah suatu tempat yang dapat memberikan pemulihan kepada penduduk supaya dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. (KBBI Online, 2022)

2. Victims

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, ataupun kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)

3. Sexual Violence

Kekerasan seksual didefenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2022)

4. Healing Environment

Healing Environment merupakan sebuah konsep seting lingkungan fisik fasilitas kesehatan yang dapat mempercepat waktu pemulihan kesehatan pasien atau mempercepat proses adaptasi pasien dari kondisi kronis serta akut dengan melibatkan efek psikologis pasien di dalamnya. (Dijkstra dalam Putri, Widihardjo, & Wibisono, 2013)

Menurut Murphy (2008) dalam (Lidayana, Alhamdani, & Pebriano, 2013) Healing Environment adalah konsep yang di dalamnya memuat tiga aspek penting terhadap proses kesembuhan pasien, yaitu:

1. Lingkungan Alam

Healing Environment dihubungkan dengan alam sebagai restoratif, baik terhadap manusia ataupun terhadap lingkungan buatan. Menciptakan suasana alam melalui penerapan elemen tumbuhan, elemen air serta pemanfaatan pencahayaan alami.

2. Psikologi Manusia

Konsep Healing Environment dalam penerapannya mampu memberikan sugesti positif terhadap kesehatan psikis pasien. Sugesi positif tersebut mampu membangkitkan rasa optimisme dan harapan sehat bagi pasien.

3. Panca Indera Manusia

Konsep Healing Environment harus mampu memberikan rangsangan terhadap kelima panca indera manusia melalui penglihatan, aroma, suara-suara, dan tekstur, yang diwujudkan dalam elemen-elemen alam.

5. Kota Palembang

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Wilayah Kota Palembang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin di sebelah utara, timur, dan barat serta Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir di sebelah selatan. Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan. (DATA and PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN n.d.)

6. Pengertiaan Judul Keseluruhan

Perancangan Palembang *Rehabilitation Center for Victims of Sexual Violence Based On Healing Environment* merupakan pusat pemulihan kembali keadaan

korban setelah mendapatkan tindakan seksual, komentar dan tindakan pelanggaran hubungan seksual dengan paksaan dengan memaksimalkan potensi lingkungan atau intervensi alamnya, untuk mempercepat proses penyembuhan dalam sebuah pelayanan pusat rehabilitasi. Alam diharapkan dapat memberikan efek restoratif dan meningkatkan performa bagi pengguna, dimana dalam penerapannya memperhatikan *healing environment* sebagai indikator keberhasilan.

1.2. Latar Belakang

1.2.1. Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Kekerasan adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa juga menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya. (Suryandi, Hutabarat & Pamungkas, 2020).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara maju dan berkembang yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja baik ditempat kerja, ditempat umum, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki laki ataupun perempuan.

Kekerasan seksual merupakan isu yang selalu menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata kekerasan

seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahun kasus tersebut terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness dimana kata hardness itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan (Mannika, 2018). Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (Anggoman, 2019).

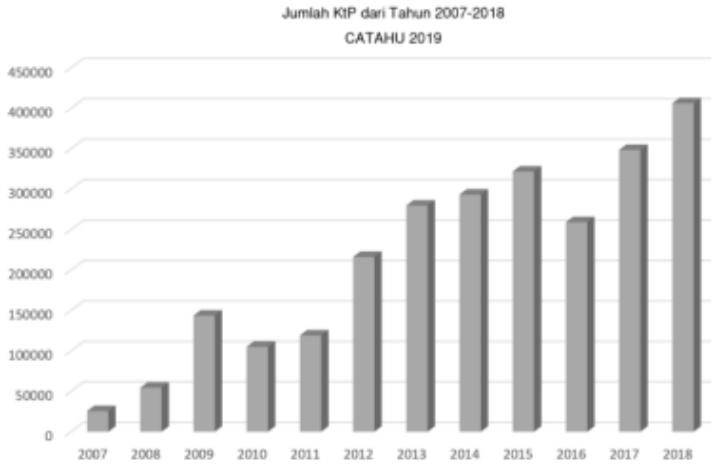

Gambar 1. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2007-2018
Sumber: CATAHU, 2019

Berdasarkan gambar 1 diatas, Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2007-2018 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun di beberapa tahun mengalami penurunan, akan tetapi di tahun berikutnya mengalami jumlah peningkatan yang cukup drastis. Sedangkan jumlah total kekerasan perempuan paling tinggi selama tahun 2007-2018 berada pada tahun 2018 dengan 400.000 perempuan mengalami tindakan kekerasan, dan jumlah kekerasan perempuan paling rendah berada pada tahun 2007 dengan total 25.000 perempuan.

1.2.2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Sebagai bentuk respon kepedulian Pemerintah atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dengan membangun layanan kerjasama antar institusi untuk mengembangkan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terdahap perempuan dan anak di Palembang atau yang biasa disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan membangun kerjasama antara tiga pihak yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Palembang, dimana masing-masing bidang tersebut juga telah diberikan peran dan standar prosedur didalam proses menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi, layanan rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. (Saida 2015)

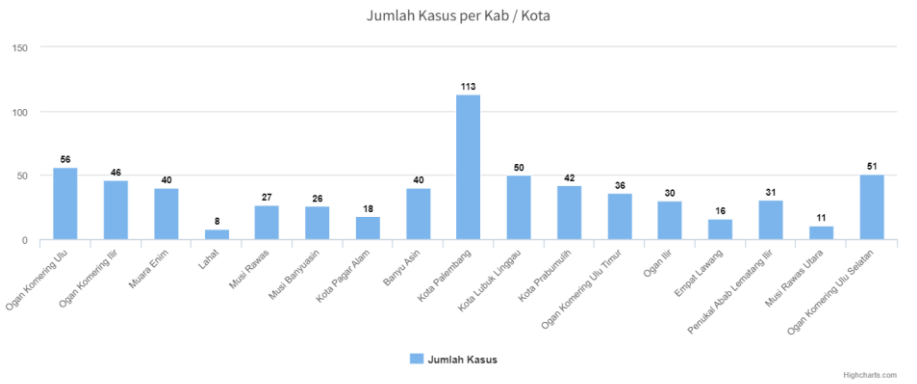

Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan di Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumsel

Pada gambar 2 diatas merupakan diagram jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota. Untuk kota yang memiliki kasus tertinggi yaitu Kota Palembang yang merupakan ibukota dari provinsi Sumsel, kasusnya sendiri mencapai 113 kasus. Untuk kota yang memiliki kasus terendah di provinsi Sumsel yaitu Kabupaten Lahat dengan total 8 kasus.

Women's Crisis Center (WCC) adalah lembaga sosial, lembaga nirlaba yang independen dengan melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perlindungann dan pemenuhan hak perempuan dan hak kesehatan. Di samping pendampingan korban, WCC Palembang juga mempunyai rumah aman *(shelter)* yang dapat digunakan oleh korban yang terancam jiwanya, dan mereka yang tidak diterima dilingkungannya. WCC Palembang juga akan mendampingi korban ke rumah sakit jika yang bersangkutan memerlukan perawatan medis atau bukti medis. (Wcc 2018)

Gambar 3. Women's Crisis Center di Kota Palembang
Sumber: WCC Palembang

1.2.3. Tersedianya Layanan dan Fasilitas Rehabilitasi di Provinsi Sumatera Selatan, tetapi Belum Maksimal

Pemerintah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah menjadikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus menjadi tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ini berada di Jl. Ade Irma Suryani Nasution merupakan pelaksana Pemerintah Provinsi yang bertugas sebagai penyelenggara Negara di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas. (A. Sari 2019)

1.2.4. Evaluasi Purna Huni (EPH) Kelayakan Women's Crisis Center (WCC) dan P2TP2A sebagai fasilitas Rehabilitasi yang Memadai di Kota Palembang

Evaluasi Purna Huni atau *Post Occupancy Evaluation* adalah proses evaluasi terhadap bangunan dengan cara sistematis dan teliti setelah bangunan selesai dibangun dan telah dipakai untuk beberapa waktu (Preiser, dalam Hermanto, 2000).

Berdasarkan Tinjauan Pustaka Evaluasi Purna Huni menurut teori Preiser (1998) pada aspek Teknikal, Aspek Fungsional, dan Aspek Behavioral, penulis hanya akan melakukan EPH pada aspek Fungsional saja. Organisasi yang menempati gedung mengharapkan memperoleh kepuasan dari gedung tersebut karena kinerja fungsionalnya. Aspek fungsional meliputi faktor manusia, penyimpanan, komunikasi, dan alur kerja, fleksibilitas dan perubahan, spesialisasi dalam tipe atau unit bangunan. Pada bangunan WCC Palembang, hanya menangani kasus kekerasan seksual secara hukum dan tidak adanya tindakan lanjutan

terhadap psikis dan psikologi serta keadaan fisik korban. Oleh karena itu diperlukan adanya rehabilitation center di kota palembang guna menangani keluhan yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

1.2.5. Permasalahan Rehabilitation Center for Victims of Violence dan Pendekatan yang Dipilih

Banyaknya kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Ibukota Sumatera Selatan dari tahun ke tahun menyebabkan banyaknya juga jumlah korban perempuan di provinsi Sumsel. Namun, sangat disayangkan para korban ini menanggung semuanya sendirian, tidak hanya terluka secara fisik tetapi juga secara mental. Dari banyaknya kasus yang terjadi, sangat minim sekali fasilitas dan layanan yang ada untuk membantu proses pemulihan korban kekerasan seksual yang dialami perempuan di Sumatera Selatan.

Rehabilitation Center ini dikhususkan bagi perempuan korban dari kekerasan seksual orang yang tidak bertanggung jawab supaya dapat menjadi wadah/tempat pemulihan kembali para korban kekerasan seksual sehingga para korban dapat kembali melanjutkan hidupnya yang sangat berharga. Selain sebagai pusat pemulihan, *rehabilitation center* ini juga digunakan sebagai media dan tempat yang digunakan sebagai *sexual violence prevention* supaya generasi yang akan datang tidak melakukan tindakan yang banyak merugikan orang lain ini serta meminalisir jumlah korban dimasa yang akan datang.

Jones (2003) mengatakan bahwa faktor yang berperan sangat besar dalam proses penyembuhan manusia yaitu faktor lingkungan dengan besar 40%, selain itu faktor genetis sebesar 20%, dan faktor medis hanya sebesar 10%, serta faktor lainnya sebesar 30%. Mengingat lingkungan merupakan faktor yang paling besar dalam proses penyembuhan manusia, maka sebaiknya pusat rehabilitasi mengedepankan faktor lingkungan dalam penerapan desain yang diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan korban.

Dengan pertimbangan demikian, dalam perencanaan dan perancangan *Rehabilitation Center for Victim of Sexual Violence* ini

mengutamakan faktor lingkungan berbasis *Healing Environment*. *Healing environment* sendiri merupakan konsep yang pada prinsipnya membentuk persepsi positif terhadap psikologis manusia yang melalui elemen desain yang dapat merangsang kelima indera manusia. Dengan rangsangan ini diharapkan mampu memberikan stimulus positif terhadap kesembuhan pasien serta peningkatan etos kerja bagi pegawai pusat rehabilitasi nantinya. Untuk aspek penting *healing environment* sendiri merupakan aspek lingkungan, psikologis manusia, serta panca indera.

1.3. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, didapatkan permasalahan dan persoalan dalam laporan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut:

1.3.1. Permasalahan

Bagaimana cara merancang *Rehabilitation Center* sebagai wadah untuk pemulihan kembali *Victims of Sexual Violence* sekaligus tempat edukasi bagi masyarakat setempat sebagai tindakan pencegahan kasus kekerasan seksual yang sesuai dengan konsep *Healing Environment*?

1.3.2. Persoalan

a) Bagaimana merancang fasilitas pada *rehabilitation center* yang sesuai untuk victims of sexual violence?
b) Bagaimana penerapan konsep *healing environment* pada bentuk ruang luar dan dalam *rehabilitation center*?

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan

Tujuan dalam penulisan laporan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah untuk mewujudkan konsep

pusat rehabilitasi *(rehabilitation center)* sebagai wadah untuk pemulihan kembali korban kekerasan seksual *(victim of sexual violence)* sekaligus tempat edukasi bagi masyarakat setempat sebagai tindakan pencegahan kekerasan seksual *(sexual violence prevention)* yang sesuai dengan konsep *Healing Environment.*

1.4.2. Sasaran

Sasaran dalam penulisan laporan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut:

a) Mendapatkan fasilitas pada *rehabilitation center* sehingga sesuai untuk victims of sexual violence.
b) Menerapan konsep *healing environment* pada bentuk ruang luar dan dalam *rehabilitation center*.

1.5. Lingkup dan Batasan Pembahasan

1.5.1. Lingkup Pembahasan

Pembahasan difokuskan pada analisis perencanaan dan perancangan *rehabilitation center* bagi *victims of sexual violence* di Kota Palembang sehingga diperoleh sebuah konsep rancangan yang dapat mengakomodasi kenyamanan ruang gerak pasien *based on healing environment.*

1.5.2. Batasan Pembahasan

Dalam penyusunan laporan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) diperlukan batasan pembahasan agar arah penyusunan laporan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan mengacu pada analisis yang menghasilkan konsep penyelesaian berupa konsep rancangan pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual pada anak dan perempuan.

2. Pembahasan perencanaan dan perancangan berpedoman pada studi literatur serta data hasil survey lokasi.
3. Pembahasan dibatasi pada permasalahan dibidang arsitektur, sedangkan hal lain diluar ilmu arsitektur dibahas sesuai asumsi, logika, dan hanya dibahas secara garis besar.

1.6. Keluaran/*Output*

Luaran yang dihasilkan terdiri dari konsep perancangan yang merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang tersusun dalam Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) dan gambar desain arsitektural sekaligus gambar DED.

1.7. Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu peneliti memberikan gambaran mengenai objek studi melalui analisis secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pengumpulan data.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini meliputi:

1. Observasi Lapangan

   Teknik pencarian data untuk tapak dilakukan dengan observasi lapangan pada WCC di Kota Palembang. Penulis melakukan observasi untuk mencari data mengenai keadaan eksisting tapak, batasan-batasan tapak, dan kondisi lingkungan sekitar tapak.
2. Studi Kasus

   Studi Kasus digunakan untuk meninjau objek yang berkaitan dengan tema dan topik yang diangkat guna mendapatkan rujukan mengenai

perencanaan dan perancangan *Rehabilitation Center for Victims of Sexual Violence.*

3. Studi Literatur

Studi Literatur digunakan sebagai pelengkap data primer dan didapatkan dari jurnal ataupun buku serta internet yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut dengan korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya kota Palembang dan bangunan *Rehabilitation Center for Victims of Sexual Violence.*

1.8. Analisis dan Sintesis

1. Analisis

Mengidentifikasi segala bentuk permasalahan dan potensi berdasarkan data-data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori dan ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh berupa data kualitatif gambaran permasalahan tentang kasus kekerasan seksual serta korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Kota Palembang yang berkaitan dengan kurangnya layanan serta fasilitas untuk merehabilitasi korban kekerasan seksual.

2. Sintesis

Kesimpulan dari analisis yang merupakan inti dari pembahasan yang akan digunakan sebagai acuan untuk memperoleh konsep rancangan. Hasil sintesis berupa tujuan penelitian, yaitu: merancang *rehabilition center* yang dapat mengakomodasi kenyamanan ruang gerak pasien sekaligus sebagai pusat edukasi dengan menerapkan konsep *healing environment.*

3. Konsep

Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan dalam penataan *Rehabilitation Center* sebagai pusat pemulihan kembali keadaan korban setelah mendapatkan kekerasan seksual sekaligus sebagai wadah edukasi terhadap masyarakat setempat sebagai tindakan pencegahan kekerasan seksual *(sexual violence prevention).*

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan pengertian judul, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan pembahasan, keluaran/*output*, metode pembahasan, analisis dan sintesis serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan tinjauan literatur, standarisasi, maupun ilmu-ilmu yang mebahas mengenai *sexual violence*, *rehabilitation center* serta menjelaskan mengenai konsep *healing environment.*

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN PERENCANAAN

Gambaran umum lokasi dan gagasan perencanaan terdiri dari lokasi/data fisik tempat perancangan *rehabilitation center*, serta data-data pendukung lain yang didapat secara langsung dan studi pustaka.

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Menyajikan analisis dan konsep perencanaan dan perancangan dari keseluruhan data dengan konsep pendekatan (analisa konsep ruang, konsep masa, konsep fasad, konsep struktur, dan penekanan arsitektur islam) yang akan digunakan sebagai acuan penyelesaian permasalahan.